

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembiayaan atau financing yaitu, pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Prinsip kehati-hatian ternyata tidak hanya diatur didalam UU Perbankan dan peraturan pelaksanaan lainnya. Secara khusus hal tersebut juga ditemukan dalam hukum islam sebagai landasan hukum operesional bank dengan prinsip syariah.

Selain itu pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Brigjen Katamsa dalam rangka pemberian pembiayaan dinilai telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan UU Perbankan yang berlaku. PT. Bank SUMUT Syariah menggunakan analisis prinsip 5C dalam menerapkan prinsip kehati-hatianya dalam pembiayaan. 5C tersebut yaitu : *character* kepribadian / watak, *capacity* kemampuan dan kesanggupan, *capital* modal kekayaan, *collateral* jaminan dan *condition of economic* kondisi ekonomi.

Selanjutnya nasabah yang memperoleh persetujuan dari PT. Bank SUMUT Syariah dalam melakukan pembiayaan dikatakan layak jika berdasarkan penilaian analisis data bank telah terpenuhi dan yakin bahwa nasabah dari penghasilan / gaji dapat membayar seluruh kewajibannya kepada bank sampai dinyatakan lunas oleh

Bank, maka bank menerbitkan SP4 kepada nasabah sebagai persetujuan nasabah menandatangani diatas materai dan dilakukan pengikatan jaminan dan pencairan dana. Sedangkan nasabah yang tidak layak jika keadaannya tidak menggambarkan akan kemampuan menyelesaikan kewajiban kepada bank maka bank harus segera memberitahukan penolakan dengan bahasa yang santun tanpa harus memberitahukan alasan penolakannya, dengan waktu maksimal 7 hari dari tanggal masuk agenda surat permohonan yang telah lengkap.

B. SARAN

Secara umum penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Brigjen Katamso telah sesuai dengan UU Perbankan Indonesia yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan menerapkan 5C pada prosedur pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Brigjen Katamso.

Adapun saran dari penulis untuk PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Brigjen Katamso Medan :

1. PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Brigjen Katamso Medan hendaklah mempertahankan kinerjanya agar tetap berada dalam keadaan sehat.
2. Meningkatkan pelayanan yang tepat dan menanamkan kepercayaan kepada nasabah agar nasabah puas dan nyaman terhadap pelayanan yang diberikan.